



JARINGAN INDONESIA POSITIF

Stigma dan Diskriminasi pada Orang yang Hidup dengan HIV di Tempat Kerja

Oleh Meirinda Sebayang
Jaringan Indonesia Positif



Sekilas Pandang: Payung Hukum dan Kebijakan



UUD 1945, Pasal 27 ayat (2): Setiap warga negara berhak atas **pekerjaan** dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28D ayat (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

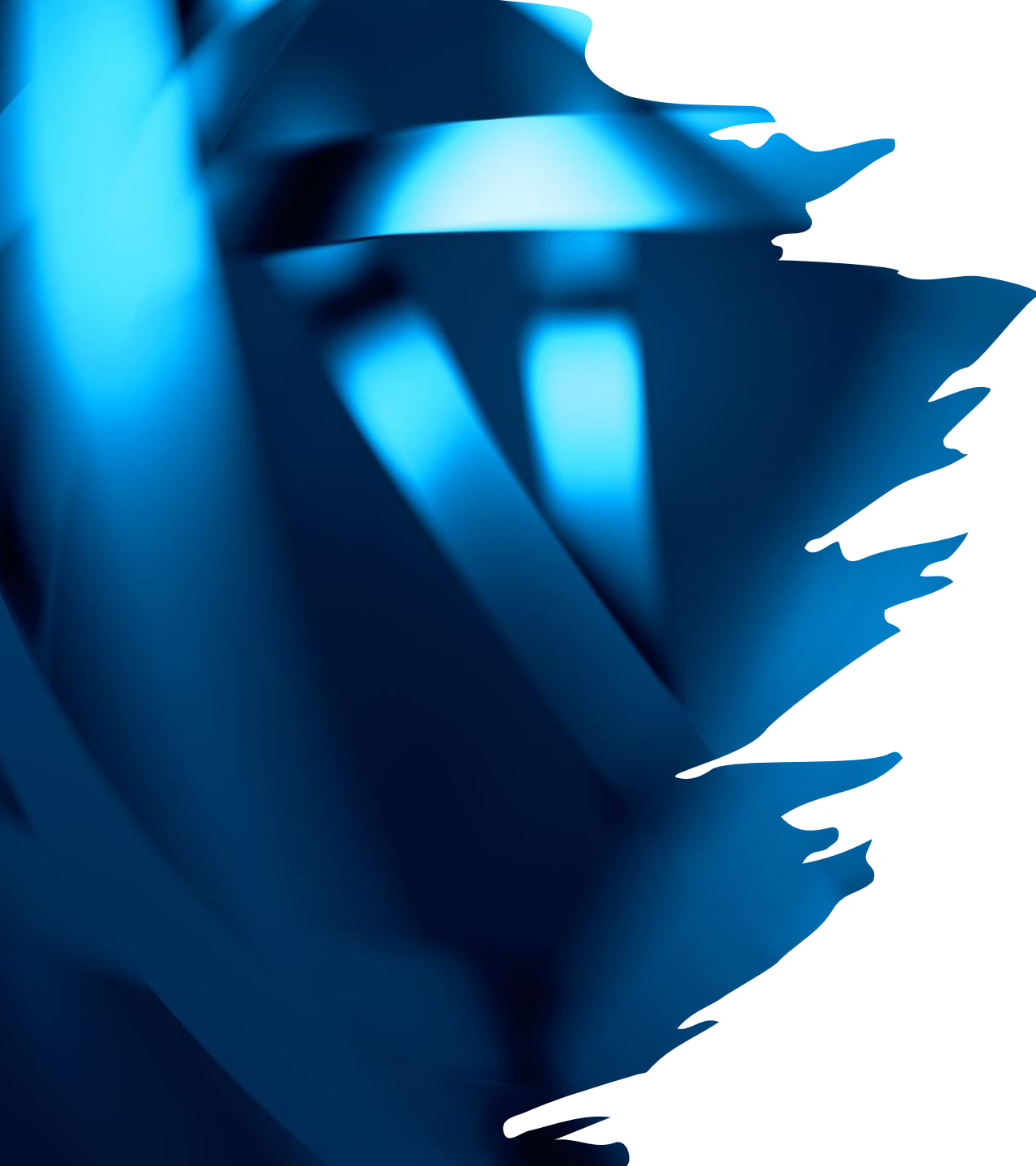


UU No 21/1999 tentang Pengesahan ILO Convention NO. 111
Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation
(Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan)



UU No 13/2003, Pasal 5: “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”
Pasal 6: “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”

UU No 36/2009 tentang Kesehatan, Pasal 164-165



Konvensi ILO No. 111: Tentang Diskriminasi dalam Hal Pekerjaan dan Jabatan

Setiap perbedaan, pengecualian, atau pengutamaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kebangsaan atau asal-usul sosial yang berakibat meniadakan atau mengurangi persamaan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan;

Perbedaan, pengecualian atau pengutamaan lainnya yang berakibat meniadakan atau mengurangi persamaan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan sebagaimana ditentukan oleh anggota yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan wakil organisasi pengusaha dan pekerja jika ada, dan dengan badan lain yang sesuai.



Diskriminasi pada Orang yang Hidup dengan HIV

- Diskriminasi terjadi ketika seseorang diperlakukan tidak adil karena atribut tertentu: Ras, Afiliasi agama, Status kesehatan : HIV, TBC, dll, Status ekonomi dan lainnya
- Stigma dan diskriminasi berjalan beriringan
- Sebagian Orang dengan HIV pernah mengalami diskriminasi selama hidupnya terkait status kesehatannya.
- Di 35% negara dengan data yang tersedia, lebih dari 50% orang melaporkan memiliki sikap diskriminatif terhadap orang yang hidup dengan HIV. (UNAIDS (2015) *On the Fast-Track to end AIDS by 2030: Focus on location and population*)

Diskriminasi di lingkungan kerja terhadap Orang yang Hidup dengan HIV

- “Proporsi orang dengan HIV yang telah bekerja tetapi kehilangan pekerjaan atau sumber pendapatan akibat diskriminasi berkisar antara 13% (Fiji) hingga 100% di Timor-Leste. Itu juga merupakan faktor utama di Belize dan Yunani, di mana **diskriminasi menyebabkan atau berkontribusi pada hilangnya pekerjaan di lebih dari 50% kasus** di tujuh dari 11 negara.”
- “Kesehatan yang buruk merupakan faktor utama atau satu-satunya penyebab hilangnya pekerjaan bagi lebih dari separuh orang dengan HIV yang kehilangan pekerjaan karena status HIV mereka”.
- “Stigma Index juga menemukan bahwa selama 12 bulan terakhir, banyak responden yang job description-nya berubah, sifat pekerjaannya berubah, atau ditolak promosinya karena mengidap HIV. Ini berkisar dari 1% (Timor-Leste) hingga 35% (Belize)”.
- “Pengungkapan HIV oleh pihak ketiga kepada majikan atau rekan kerja tanpa persetujuan berkisar antara 2% (Honduras dan Malawi) hingga 18% (Belize)

Sumber: (GNP+, ILO, The PLHIV Stigma Index (2018) HIV Stigma and Discrimination in the World of Work: Findings from the People Living with HIV Stigma Index

Stigma & Diskriminasi pada Orang dengan HIV di Indonesia terkait pekerjaan

Mandatory Tes HIV dalam proses rekrutmen (contoh: perekrutan CASN dan TNI).

Tidak berjalannya pengawasan ketenagakerjaan yang menyulitkan Orang dengan HIV dalam melakukan pengaduan dan menindaklanjuti diskriminasi yang dialaminya dalam lingkungan pekerjaan.

Akses dan bertahan dalam lingkungan pekerjaan semakin sulit akibat represi ekspresi gender dan orientasi seksual. Dialami kelompok LGBT

Pembagian kerja spesifik hanya pada peran perempuan dan laki-laki.

Terpaksa menyembunyikan identitas diri yang sesungguhnya karena pengekspresian gender dan orientasi seksual mengancam mereka dari perundungan dan pemecatan dari tempat kerja.

Komunitas transgender yang bekerja pada sektor informal rentan tertangkap Satpol PP saat razia. Meskipun tidak dipenjarakan, pelatihan vokasi yang disediakan bersifat wajib atau memaksa.

Sama halnya dengan kesulitan dalam mencari tempat tinggal dan lingkungan yang aman, komunitas transgender sulit menemukan lokasi dan kontraktor yang mau menyewakan tempat untuk berwirausaha.

Sumber: Koalisi Anti Stigma dan Diskriminasi (2019)

TEMUAN di JARINGAN INDONESIA POSITIF (ANONIM)



AHMAD
EX-ARMY

“Saya pernah merasakan diskriminasi di tempat kerja, seperti masalah orientasi seksual dan riwayat medis saya yang juga HIV Positif. Pada sektor pekerjaan saya, memang ada peraturan khusus dimana orientasi seksual yang tidak hetero akan dapat konsekuensi pemecatan”.



BLUE
SOCIAL WORKERS

“Saya laki-laki yang suka pakai baju beraneka warna, karena menurut saya warna itu *gender neutral*. Akan tetapi tidak dengan rekan kerja saya yang berpikiran bahwa laki-laki tidak bagus pakai baju pink, ungu, dan warna *ngejreng* lainnya. Saya merasa ini mendiskreditkan saya sebagai individu”.



SELENA
CORPORATE EMPLOYEE

“Saya sempat bekerja di sebuah perusahaan, tapi saya sering mengalami diskriminasi berupa seksisme. Hanya karena saya seorang perempuan, saya dianggap rekan-rekan kerja tidak mumpuni dan dianggap tidak bisa sehebat laki-laki dalam *menghandle pekerjaan*,”.

Kesimpulan

Diskriminasi tetap menjadi penyebab atau faktor signifikan dalam kehilangan pekerjaan, perubahan sifat pekerjaan, penolakan promosi bahkan penolakan saat melamar kerja pada orang yang hidup dengan HIV.

Rekomendasi kepada Pemerintah

- Meningkatkan upaya untuk mewujudkan hak asasi manusia. Area fokus harus mencakup **pengenalan atau tinjauan undang-undang anti-diskriminasi berbasis pekerjaan** atau mekanisme lain untuk menyelesaikan perselisihan berdasarkan pekerjaan, termasuk proses restitusi yang efektif;
- Pemerintah, mitra pembangunan, dan komunitas bersama-sama **meninjau dan memodifikasi program HIV** untuk lebih efektif mempromosikan kewajiban hak asasi manusia, termasuk hak atas pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi orang yang hidup dengan HIV;
- Pemerintah, dan mitra pembangunan memperkuat akses terhadap keadilan dengan **meningkatkan pendanaan** untuk layanan dukungan hukum berbasis masyarakat, dan dengan mendukung organisasi orang dengan HIV dan organisasi HAM untuk:
 - Memantau diskriminasi di tempat kerja dan mengajukan masalah untuk adjudikasi atau penyelesaian atas nama individu yang dirugikan;
 - Memastikan orang dengan HIV dapat melaporkan diskriminasi dan keluhan mereka diselidiki tanpa nama mereka diumumkan;



Rekomendasi kepada Pengusaha termasuk Serikat Pekerja

Pengusaha mengadopsi, mempromosikan dan menerapkan kebijakan anti-diskriminasi di tempat kerja, yang melibatkan orang yang hidup dengan HIV dan organisasi perwakilan mereka dalam pengembangan, promosi dan penerapan mereka;

Pemimpin bisnis dan tenaga kerja didorong untuk memperjuangkan langkah-langkah anti-diskriminasi HIV dan tempat kerja yang bebas stigma, penyampaian pendidikan HIV di tempat kerja, dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk mendukung pekerjaan orang yang hidup dengan HIV;

Rekomendasi kepada Komunitas termasuk organisasi orang dengan HIV

- Orang yang hidup dengan HIV, organisasi pendukung dan advokat mereka memastikan dalam perjuangan mereka untuk memasukkan pekerjaan yang stabil dengan upah layak di antara isu-isu hak asasi manusia;
- Bersama-sama dengan pemerintah, LSM, mitra pembangunan, pengusaha dan serikat pekerja melakukan kampanye yang mendukung pekerjaan bagi orang dengan HIV yang layak dan bebas diskriminasi.

Rekomendasi kepada Lembaga Akademis

- Bersama-sama dengan pemerintah, mitra pembangunan, LSM dan organisasi orang yang hidup dengan HIV melakukan studi baik kuantitatif dan kualitatif untuk meningkatkan bukti berdasarkan stigma dan diskriminasi terkait pekerjaan, sehingga strategi intervensi yang ditargetkan dan efektif dapat dirancang.

Terima kasih



JARINGAN INDONESIA POSITIF